



**PENETAPAN**

**Nomor : 138/Pdt.P/2024/PN Clp**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**TRI YULIANA**, NIK 3302056907930002, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 29 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Tilombok RT 002 RW 007 Desa Karangasem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca ;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 138/Pdt.P/2024/PN Clp tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 138/Pdt.P/2024/PN Clp tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara dan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 16 Juli 2024 tercatat dalam register Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Crp, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama SAEFULLOH MAHFUDIN Bin H.AHMAD SAEBANI MUHDI pada tanggal 01 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0628/03/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebasen tertanggal 01 November 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang bernama NADIA MUTHINGAH FITRI yang lahir di Cilacap pada tanggal 27 Juni 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3301-LT-07112018-0011 yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kroya tertanggal 07 November 2018;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301171911130001 nama anak Pemohon tertulis/tercatat atas nama NADIA MUTHINGAH FITRI;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor : 3301-LT-07112018-0011 Milik anak pemohon yang bernama NADIA MUTHINGAH FITRI yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kroya tertanggal 07 November 2018 diubah menjadi NADIA MUTHI'AH FITRI dikarenakan kesalahan Penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran;
5. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon Penetapan Pengesahan Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri Cilacap;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor : 3301-LT-07112018-0011 Milik anak pemohon yang bernama NADIA MUTHINGAH FITRI yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kroya tertanggal 07 November 2018 diubah menjadi NADIA MUTHI'AH FITRI;
  3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan/atau UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kroya agar dicatat dalam Register Kutipan Akta Kelahiran yang sedang berjalan;
  4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Clp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda bukti P.1 sampai dengan P.4 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Yuliana NIK 3302056907930002, selanjutnya diberi tanda .....bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saefulloh Mahfudin dengan Nomor 3301171911130001, selanjutnya diberi tanda ..... bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saefulloh Mahfudin dan Tri Yuliana No. 0628/03/XI/2012 tanggal 01-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen, selanjutnya diberi tanda ...bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3301-LT-07112018-0001 tanggal 7 November 2018 an. NADIA MUTHINGAH FITRI yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kroya, selanjutnya diberi tanda .....bukti P.4;

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti diatas, telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga surat-surat bukti diatas dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

Saksi DINO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permohonan ini diajukan untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3301-LT-07112018-0001 tanggal 7 November 2018 yang semula tertulis NADIA MUTHINGAH FITRI diubah menjadi NADIA MUTHI'AH FITRI;
- Bahwa perubahan tersebut karena kesalahan penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran;

Saksi UCHTIYAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permohonan ini diajukan untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3301-LT-

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07112018-0001 tanggal 7 November 2018 yang semula tertulis NADIA MUTHINGAH FITRI diubah menjadi NADIA MUTHI'AH FITRI;

- Bahwa perubahan tersebut karena kesalahan penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Yuliana NIK 3302056907930002 dan bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saefulloh Mahfudin dengan Nomor 3301171911130001, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tilombok RT 002 RW 007 Desa Karangasem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cilacap adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adalah wewenang relative Pengadilan Negeri Cilacap untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status

Halaman 4 dari 7. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Clp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum tidak tertulis yaitu adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum tertulis atau hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon hendak memperbaiki / merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3301-LT-07112018-0001 tanggal 7 November 2018 yang semula tertulis NADIA MUTHINGAH FITRI diubah menjadi NADIA MUTHI'AH FITRI, hal itu dikarenakan adanya kesalahan penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya

Halaman 5 dari 7. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Clp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan tanpa mengurangi arti dan esensi amar permohonan Pemohon, namun semata-mata hanya untuk sekedar pembetulan redaksi supaya tidak menimbulkan salah persepsi dan/atau multi tafsir, maka amar permohonan Pemohon yang dianggap kurang tepat akan dibetulkan dan/atau ditambah sepatutnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan/atau merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3301-LT-07112018-0001 tanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kroya, yang semula tertulis NADIA MUTHINGAH FITRI diubah sehingga menjadi **NADIA MUTHI'AH FITRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan isi penetapan ini kepada UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kroya atau Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatat pada register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN.Clp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, dengan didampingi oleh BENEDICTUS HARIE KUSHENDRATNO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Benedictus Harie Kushendratno,S.E.,S.H. Annie Safrina Simanjuntak, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)